

Nomor : SRT/012/CAM/PROD/08-2026
Tanggal : 19 Agustus 2026
Lampiran : -

Kepada Yth :
Seluruh Pemegang Unit Penyertaan
Dana Investasi Real Estat (DIRE) Ciptadana Properti Ritel Indonesia
Di
Tempat

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan ("RUPUP") DANA
INVESTASI REAL ESTAT CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA

Dengan hormat,

PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan ini mengundang para Pemegang Unit Penyertaan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan ("RUPUP"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa/ 8 September 2026
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Ballroom Ciptadana
Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl Jend. Sudirman Kav 59
Jakarta Selatan 12190

Agenda RUPUP adalah:

Permintaan persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan DANA INVESTASI REAL ESTAT CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA ("DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA") atas rencana PT Ciptadana Asset Management selaku Manajer Investasi DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA ("Manajer Investasi") untuk melakukan penambahan investasi dalam rangka menambah guna atau renovasi Aset Real Estat yang saat ini dimiliki DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA yaitu Pusat Perbelanjaan Solo Grand Mall. Untuk memenuhi kebutuhan dana sehubungan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi akan melakukan penggalangan dana dengan membuka kembali Masa Penawaran dan menerbitkan Unit Penyertaan baru yang ditawarkan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan baru.

Penjelasan Agenda RUPUP :

Merujuk pada Pasal 7.8 Kontrak Investasi Kolektif DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA, DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme RUPUP dalam hal DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA akan menambah investasi baru pada Aset Real Estat dan/atau Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estat baru. Lebih lanjut Pasal 25.2. huruf e Kontrak Investasi Kolektif DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA mengatur bahwa RUPUP dapat diselenggarakan pada setiap waktu untuk menyetujui usulan untuk menambah jumlah Unit Penyertaan.

Dalam hal ini, Manajer Investasi akan mengadakan RUPUP untuk meminta persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sehubungan dengan rencana Manajer Investasi untuk menambah investasi pada Aset Real Estat yang nantinya akan digunakan untuk penambahan guna atau renovasi dari Aset Real Estat yang saat ini dimiliki DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA. Sehubungan dengan hal itu, Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum dan menjual Unit Penyertaan DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA pada Masa Penawaran DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA yang tanggal dan jangka waktunya akan ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi dalam Prospektus DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA.

Hormat kami,
PT Ciptadana Asset Management



Rianty Komarudin
Direktur Utama



Herdianto Budiarto
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA; dan
2. Yth. Kantor Notaris Dini Lastari Siburian, S.H. (Pembuat Berita Acara Rapat)